



**PEMERINTAH KABUPATEN**

**SALINAN**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA**

**NOMOR 22 TAHUN 2007**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II  
BANGKA NOMOR 08 TAHUN 1998 TENTANG RETRIBUSI PASAR GROSIR DAN  
ATAU PERTOKOAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BANGKA,**

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bangka Nomor 08 Tahun 1998 tentang Retribusi Pasar Grosir Dan Atau Pertokoan perlu diadakan perubahan dan penyesuaian dengan kondisi dewasa ini, guna peningkatan pelayanan jasa yang disediakan Pemerintah Daerah atas penggunaan/pemanfaatan tempat berjualan dipasar berbagai jenis barang yang dijual secara grosir atau eceran dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD);
- b. bahwa untuk melaksanakan perubahan sebagaimana dimaksud huruf a perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73; Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4033);

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 23 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2000 Nomor 30 Seri D);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA**

dan

**BUPATI BANGKA**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANGKA NOMOR 08 TAHUN 1998 TENTANG RETRIBUSI PASAR GROSIR DAN ATAU PERTOKOAN**

**Pasal I**

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Tingkat II Bangka Nomor 08 Tahun 1998 tentang Retribusi Pasar Grosir dan atau Pertokoan (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 1998 Nomor 1 Seri B) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan BAB VI struktur dan besarnya tarif retribusi dalam Pasal 8 ayat (1) diubah sebagai berikut :

**BAB VI**  
**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI**  
**Pasal 8**

(1) Atas pemakaian jasa usaha pasar dikenakan retribusi sebagai berikut :

- a. Petak Toko/Ruko :
  - 1. Permanen
    - a) Dengan luas sampai dengan 9 m<sup>2</sup> Rp. 1.440.000,-/tahun
    - b) Dengan luas 9 – 12 m<sup>2</sup> Rp. 1.800.000,-/tahun
    - c) Dengan luas 13 – 20 m<sup>2</sup> Rp. 2.160.000,-/tahun
    - d) Dengan luas 21- 30 m<sup>2</sup> Rp. 3.780.000,-/tahun
  - 2. Semi Permanen :
    - a) Dengan luas sampai dengan 9 m<sup>2</sup> Rp. 720.000,-/tahun
    - b) Dengan luas lebih dari 9 m<sup>2</sup> Rp. 900.000,-/tahun
- b. Los
  - 1. Dengan luas sampai dengan 4 m<sup>2</sup> Rp. 350.000,-/tahun
  - 2. Dengan luas lebih dari 4 m<sup>2</sup> Rp. 500.000,-/tahun
- c. Meja
  - Setiap m<sup>2</sup> Rp.300.000,-/m/tahun

(2) Atas pemakaian bangunan petak toko yang berada di luar kota Sungailiat atau bangunan lama dikenakan tarif Retribusi 75 % dari ayat (1) huruf a angka 1 dan angka 2.

(3) Atas pemakaian tempat pelayanan pasar grosir dikenakan retribusi sebagai berikut:

- a. penjualan hasil bumi 1 % dari harga jual;
- b. penjualan ternak 1 % dari harga jual;
- c. pelelangan ikan 5 % dari harga lelang.

2. Diantara BAB XIII dan BAB XIV disisipkan 1 (satu) Bab, yakni BAB XIII A sehingga berbunyi sebagai berikut :

**BAB XIII A**  
**PENGURANGAN KERINGANAN DAN**  
**PEMBEBASAN RETRIBUSI**

**Pasal 17 A**

- (1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib Retribusi.

- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

## **Pasal II**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangka.

Ditetapkan di Sungailiat  
pada tanggal 30 Juli 2007

**BUPATI BANGKA,**

**Cap/dto**

**YUSRONI YAZID**

Diundangkan di Sungailiat  
pada tanggal 20 Agustus 2007

**Plt. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANGKA,**

**Cap/dto**

**TARMIZI H. SAAT**

**Salinan sesuai dengan aslinya  
Kabag. Hukum dan Organisasi,**

**MOHAMAD ASKARI**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2007 NOMOR 22 SERI B**

